



Formulir Kiriman Uang

Remittance Application

Tanggal/ Date: 15/6/2022

55376 55610 394747 15/06/2022 13:14:44

TUNAI IBU NI WAYAN YONI ASTRINI IDR 2,002,900.00

760360200001004 YADIB-KLIRING IDR 2,000,000.00

302344200002001 PEND. PROP. TRANSAKSI KLIPING IDR 2,900.00

BANK Penerima/Beneficiary 000403 Penduduk/OLEH Bukan Penduduk/T DALAM

0302/RENON Resident Non Resident

☐ Perorangan/Personal ☐ Perusahaan/Company

☐ Pemerintahan/Government ☐ Remittance

Nama/Name: keagium pengikat Dalam

Alamat/Address: X. Selenita I no. 22 C-D

Telepon/Phone: 021-3915159

Kota/City: Negara/Country:

Bank Penerima/Beneficiary Bank: Mandiri Cab. BCRM

Kota/City: Jakarta Negara/Country:

No. Rek./Acc. No.: 122.000.40 8012-6

Pengirim/Remitter ☐ Penduduk/ ☐ Bukan Penduduk/ Resident Non Resident

☐ Perorangan/Personal ☐ Perusahaan/Company

☐ Pemerintahan/Government ☐ Remittance

Nama/Name: Yoni Astriani

Nama Alias/Alias Name: 34127038C

KTP/SIM/Passport/KITAS: pengasir

Telepon/Phone: Negara/Country:

Kota/City:

Tujuan Transaksi (Transaction Purpose): Biaya retribusi

Berita (Message): dr. Buhatrasa & dr. Vintora

Biaya dari Bank koresponden dibebankan ke rekening/

Correspondent bank charges are for account of:

☐ Penerima/Beneficiary ☒ Pengirim/Remitter ☐ Sharing

Saya menyetujui sepenuhnya syarat-syarat yang tercantum pada halaman belakang formulir ini / I unconditionally accept all the terms and conditions on the reverse form.

15 JUN 2022

Luh Ketut Intan Indrawati

Pejabat Bank/Bank Officer

Teller

Pemohon/Applicant

Lembar 3 - Nasabah

Ketentuan Kiriman Uang

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") akan melaksanakan perintah Kiriman Uang ("KU") ini sesuai dengan instruksi yang tertulis pada bagian muka formulir ini.
2. BNI dalam melaksanakan perintah ini telah diberi wewenang oleh Pengirim untuk:
 - a) Melakukan tindakan-tindakan yang lazim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan pengiriman uang dimaksud;
 - b) Mewakili/mendistribusikan kewenangan tersebut kepada pihak lain;
 - c) Bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan perintah dimaksud.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko yang timbul disebabkan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga Pengirim ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak dapat diteruskan oleh pembayar yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat Penerima KU (Beneficiary) yang diberikan oleh Pengirim.
4. BNI dan/atau Bank Koresponden.
 - a) Pembastoran atau penarikan kembali dapat dilakukan setelah dilakukan konfirmasi dari Bank Koresponden terkait dengan pemotongan ongkos Bank Koresponden dan BNI. Permintaan pembastoran diajukan dengan menunjukkan copy/bastusan pemotongan ini oleh Pengirim yang bersangkutan, dan dana KU belum dibayarkan/dikredit ke rekening Beneficiary.
 - b) Semua biaya/ongkos berhubungan dengan pelaksanaan KU ini termasuk biaya pembastoran maupun biaya-biaya lain berhubungan dengan pelaksanaan KU ini sebagaimana tertuang dalam Media Resmi Bank menjadi beban atau tanggung Jawab Pengirim.
 - c) Apabila terjadi retur (KU tidak sampai atau tidak diambil) maka dana KU yang dikirim akan dikembalikan kepada Pengirim sesuai dengan nama dan identitas pada formulir ini.
5. BNI tidak menyangkal pengiriman uang atas dasar KU yang dikirim.
6. BNI tidak menyangkal pengiriman uang atas dasar KU yang dikirim.
7. Khusus untuk kiriman uang valuta asing atas dasar Pengirim, BNI tidak bertanggung jawab atas terjadinya pemotongan kiriman uang valuta asing yang dilakukan oleh Bank Penerima/Korespondennya untuk ongkos pengiriman uang tersebut.
8. Pemohonan ini sah jika telah disetujui/dilgalisir oleh BNI.
9. BNI tidak bertanggung jawab atas situasi atau keadaan yang timbul diluar kemampuan BNI antara lain seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pergolakan sosial, perselisihan perburuan, kerusakan sebagian atau seluruh alat komunikasi, dan diberlakukannya undang-undang/peaturan pemerintah/peaturan-peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban BNI berdasarkan perjanjian dalam formulir ini baik sebagian maupun seluruhnya.
10. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

Term and Conditions of Remittance

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") will execute this Remittance ("KU") instruction in accordance with the instructions written on the front page of this form.
2. BNI in executing this instruction has been authorized by the Remitter to:
 - a) Carry out common practice and in accordance with the prevailing laws and regulations for the execution of the said remittance;
 - b) Delegate/transfer the authority to any other party;
 - c) Cooperate with any other party in executing the instruction.
3. The customer shall be fully responsible for any risks arising from the execution of the remittance resulting from failure or a delay in payment due to the following reasons, among others the name and/or the address of the Beneficiary provided by the Remitter was incorrect, incomplete or cannot be located/located by BNI and/or the Correspondent Bank.
4. Cancellation or refund may be made upon receipt by BNI of the funds remitted or confirmation from the related Correspondent Bank after being deducted the Beneficiary's account.
5. The request for cancellation may be executed upon the submission of carbon copy of the application by relevant Remitter, and the funds remitted has not been paid out and/or credited into the Beneficiary's account.
6. All charges/costs in connection with the execution of the Remittance including cost of cancellation and other costs in connection with the execution of the Remittance as stated in the Bank's Official Media shall be borne by or the account of the Remitter.
7. In case of Remittance by warrant, the Remittance can only be executed after the funds has been effective.
8. In case of a return (Remittance fails to reach destination or is not collected), the funds remitted shall be refunded to the Remitter according to the name and identity stated on the form.
9. BNI does not provide service of sending bank draft to the Beneficiary.
10. Specifically for remittances of foreign exchange at the Remitter's liability, BNI is not responsible for the withholding of foreign exchange remitted made by the Beneficiary/Correspondent Bank for the costs of remittance.
11. BNI shall not be held responsible for any situation or circumstances arising beyond the control of BNI, among others natural disasters, fires, wars, civil commotion, labor disputes, partial or total damages to communication devices, and the enactment of laws/government regulations/other regulations resulting in the BNI obligated not being implemented/executed under the agreement in this form either partially or wholly.
12. This agreement has been adjusted to the provisions of the laws and regulations including provisions of the Financial Services Authority of Indonesia.
13. In the event that any provision of this Agreement is declared invalid under any laws and regulations, the invalidity statement does not prejudice the validity or cause the cancellation of other requirements or provisions of this Agreement and therefore in such a case the other provisions of this Agreement shall remain valid and binding on the parties.